



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pky



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 03 Juni 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pky, tertanggal 03 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2017 di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun,

Hal.1 dari 16 Hal. Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dilangsungkan oleh imam kampung bernama Takdir (alm), dengan wali nikah Pemohon II bernama Anton (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Aksal dan Irdam, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2017, untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu untuk berperkara secara prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor 5/LPBP/2020/PA.Pky, tanggal 05 Maret 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

hal. 2 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2017 di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 5/LPBP/2020/PA.Pky, tanggal 05 Maret 2020 tentang pemberian izin bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) dan membebaskan kepada anggaran Negara c.q. DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2020;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Ansar (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu), dengan NIK 7601031502920002, tanggal 13 Agustus 2018, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Siti Nur (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

hal. 3 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky



Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601035505920002, tanggal 01 Februari 2019, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di rumah Pemohon I di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Takdir;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anton;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Irdam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 1 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 4 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu pernikahan mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon II sudah tinggal satu rumah dengan Pemohon I selama 1 bulan sementara Pemohon II tidak mau pulang kalau tidak dinikahkan dengan Pemohon I, karena tidak ada persiapan biaya dan surat-surat lain yang dibutuhkan maka pernikahan dilakukan secara agama saja;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di rumah Pemohon I di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Takdir;

hal. 5 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anton;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Aksal;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 1 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu pernikahan mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon II sudah tinggal satu rumah dengan Pemohon I dan tidak mau pulang kalau tidak dinikahkan dengan Pemohon I, sehingga saksi menghubungi orangtua Pemohon II dan kedua orang tua Pemohon II memerintahkan untuk segera dinikahkan, karena pada saat itu Pemohon I tidak ada persiapan biaya dan surat-surat lain yang dibutuhkan maka pernikahan dilakukan secara agama saja;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mengurus penerbitan buku nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;

hal. 6 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2017, di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Ansar (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Ansar (Pemohon



I) adalah penduduk Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah fotokopi sah Kartu Penduduk atas nama Siti Nur (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Mutmainnah (Pemohon II) adalah penduduk Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Desember 2017, di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan oleh imam kampung bernama Takdir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anton dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aksal dan Irdam dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 8 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky





4. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kabupaten Pasangkayu sehingga tidak terdaftar di KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mengurus penerbitan buku nikah dan untuk keperluan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan karena kedua saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2017, di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan Pernikahan dilangsungkan oleh imam kampung bernama Takdir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anton dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Aksal dan Irdam

hal. 9 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky



dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kabupaten Pasangkayu sehingga tidak terdaftar di KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mengurus penerbitan buku nikah dan untuk dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Desember 2017, di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anton dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Aksal dan Irdam dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Takdir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal. 10 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mengurus penerbitan buku nikah dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشا هدى عدل

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "dalam hal perkawinan tidak

hal. 11 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas tidak mengurangi keabsahan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan menurut Hukum Munakahat Islam. Karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang pelanggaran pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang

hal. 12 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky



mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2017, di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2017, di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Takdir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anton, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Aksal dan Irdam, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan

hal. 13 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 5/LPBP/2020/PA.Pky, tanggal 05 Maret 2020 tentang pemberian izin bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 6/LPBP/2020/PA.Pky, tanggal 05 Maret 2020 tentang biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini, ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 5/LPBP/2020/PA.Pky, tanggal 05 Maret 2020 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 6/LPBP/2020/PA.Pky, tanggal 05 Maret 2020 dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebaskan seluruh biaya perkara sampai dengan perkara ini selesai kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXXXX bin XXXXX dengan Pemohon II XXXXX binti XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2017, di Kampung Bambaloka, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

hal. 14 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Yahya, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Ttd.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yahya, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp.	344.000,00
4. Redaksi	Rp.	0,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp	400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)		

hal. 15 dari hal. 15 Pen. No. 31/Pdt.P/2020/PA.Pky